




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN**

Alamat Kantor: Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1, Jakarta 10270
Telepon: 573-1177 Fax: 572-1243 e-mail : pdsp@kemdiknas.go.id



Surat Keterangan

Pusat Data dan Statistik Pendidikan menyatakan dengan ini bahwa :

Sekolah : **SDS PLUS CITRA MADINATUL ILMI**
Alamat : **Jalan A. Yani Km 17,5**
Desa/ Kelurahan : **Landasan Ulin Barat** Kode Pos : **60154**
Kecamatan : **Liangganggang**
Kabupaten/Kota : **Banjarbaru**
Provinsi : **Kalimantan Selatan**
No. SK/Izin Pendirian : **36**
Tanggal : **09 Juli 2010**
No. SK/Izin Operasional : **046 TAHUN 2013**
Tanggal : **17 April 2013**
Diberi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **69786773**

Jakarta, 3 Desember 2013

Pusat Data dan Statistik Pendidikan





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pendidikan Nasional R.O. Ulin Nomor: 01 Telpun 0511-4772570 Banjarbaru

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 046 TAHUN 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PLUS CITRA MADINATUL ILMI

WALIKOTA BANJARBARU

- Membaca** : Surat Rekomendasi Koordinator Pengawas Nomor 420/0683/DP/2013 tanggal 17 April 2013, Surat Pimpinan Yayasan Citra Babur Rahman Nomor 03/PEM-YCB/KEG/IX/2012 tanggal 27 September 2012 dan Surat Kepala Sekolah SD Plus Citra Madinatul Ilmi Nomor 07/P/SD Plus-CMI/BJB/IX/2012 tanggal 27 September 2012 perihal "Permohonan Ijin Operasional".
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dan atau pihak swasta agar lebih berperan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, perlu mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah dimana sekolah itu didirikan;
 - b. bahwa pendidikan dasar sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah yang memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar yang ingin mengembangkan diri, memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional pendirian sekolah swasta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Ijin Operasional Pendirian SD Plus Citra Madinatul Ilmi dengan alamat Jalan A. Yani Km. 17,5 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Citra Graha Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan diberikan "IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN" dan tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Sekolah Swasta yang diberikan Ijin Operasional Pendirian dan tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 17 April 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru

Pada tanggal : 17 April 2013

a.n. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU,



Drs. H. YUSMADI ARSYAD, M.Pd
NIP. 19620715 198503 1 015

Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kepala Bidang Dikdas Disdik Kota Banjarbaru di Banjarbaru